

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1964
TENTANG
PENGUASAAN DAN PENGURUSAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK
INGGRIS DI INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan milik Inggris yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia adalah sesuai dengan politik konfrontasi terhadap apa yang dinamakan negara boneka "Malaysia", yang harus ditempuh oleh Pemerintah dalam menyelesaikan Revolusi Indonesia pada dewasa ini;
- b. bahwa dianggap perlu untuk lebih menegaskan penguasaan Pemerintah atas perusahaan-perusahaan milik Inggris dengan mengintegrasikan semua ketentuan Pemerintah yang telah dikeluarkan hingga tanggal ditetapkannya Penetapan Presiden ini dalam satu landasan hukum yang berbentuk Penetapan Presiden;
- c. bahwa pelaksanaan pengurusan selanjutnya atas perusahaan-perusahaan milik Inggris perlu disesuaikan dengan spesialisasi dalam bidang Pemerintahan;

Mengingat:

1. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
2. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959;
3. Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959;
4. Amanat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1964, berjudul "Tahun Vivere Pericoloso" (TAVIP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGURUSAN
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK INGGRIS DI INDONESIA

Pasal 1

Semua perusahaan milik Inggris yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai yang tersebut dalam lampiran Penetapan Presiden ini dikuasai sepenuhnya secara langsung serta diurus oleh pemerintah Pusat terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat edaran Wakil Perdana Menteri III Nomor D/VII/0452/H.5/1964 pada tanggal 31 Januari 1964.

Pasal 2

Pengurusan perusahaan-perusahaan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 1 diatur sebagai berikut:

- a. semua perusahaan milik Inggris yang mengusahakan sendiri dan/atau menguasai usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum pengurusannya dilakukan oleh Departemen Perdagangan;
- b. semua perusahaan milik Inggris yang mengusahakan sendiri dan/atau menguasai usaha-usaha dalam bidang industri pengurusannya dilakukan oleh Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan dan Departemen Perindustrian Rakyat sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. semua perusahaan milik Inggris yang mengusahakan sendiri dan/atau menguasai usaha-usaha dalam bidang perkebunan pengurusannya dilakukan oleh Departemen Perkebunan;
- d. semua perusahaan milik Inggris yang mengusahakan sendiri dan/atau menguasai usaha-usaha dalam bidang perbankan dan perkreditan pengurusannya dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral.
- e. semua perusahaan milik Inggris yang mengusahakan sendiri dan/atau menguasai usaha-usaha dalam bidang asuransi pengurusannya dilakukan oleh Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 3

Menteri yang bersangkutan berdasarkan Penetapan Presiden ini mengatur lebih lanjut pengelolaan dari perusahaan-perusahaan yang dikuasainya dengan menjaga produktivitas dan efisiensi kerja.

Pasal 4

Menteri yang bersangkutan berdasarkan Penetapan Presiden ini mengatur lebih lanjut penggajian, pengupahan dan jaminan sosial dari para pegawai/pekerja perusahaan yang dikuasainya.

Pasal 5

Persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Penetapan Presiden ini diselesaikan bersama oleh Menteri-menteri yang bersangkutan dengan mengingat prinsip spesialisasi bidang serta keutuhan organisasi usaha dan perusahaan.

Pasal 6

Segala bentuk dan cara penguasaan serta pengurusan atas perusahaan-perusahaan milik Inggris yang dilakukan oleh instansi-instansi/badan-badan Pemerintah, yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Penetapan Presiden ini, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah ditetapkannya Penetapan Presiden ini dihapuskan/ditiadakan dan/atau disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

Pasal 7

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penatapannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 November 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 November 1964
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 123